

Penyelesaian Kasus Perzinaan Dalam Keluarga

Iman Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi

e-mail : iman.hidayat@unbari.ac.id

Abstract. *This paper discusses the settlement of adultery cases in the family. The formulation of this problem is how the settlement of adultery cases in the family, what are the problems encountered and how to overcome them. To analyse these problems, a Socio Legal Research approach is used, which is research that refers to the legal norms contained in the applicable laws and regulations and is then associated with the application that occurs in the community. To examine the three existing problems, several theories are used, among others, the theory of restorative justice, crime prevention, customary law. The results of this study indicate that the settlement of adultery cases in the family is carried out by customary criminal law derived from the basis of Jambi customary law, namely by expulsion from the village but previously held a village wash by giving one buffalo, 100 bushels of rice, 50 coconuts and as sweet as possible. Then the perpetrator apologised for his actions and signed a peace agreement (Surat setih). The problems encountered were that there was a difference of opinion between the youth and the tengganai elders in the adat meeting in deciding on the sanction of this case, adultery cases resolved by national criminal law were time consuming and costly, causing much suffering to the perpetrator, the community does not know much about the basis of Jambi Customary Law. Efforts to overcome the problems that occur include holding a personal approach from the youth with the elders of the tengganai to continue to apply the existing criminal law, all parties deliberate that customary criminal law is more appropriate than national criminal law, providing socialisation to the community so that they know the basis of Jambi customary law. The suggestion is that in order to prevent adultery in the family, namely providing religious counselling so that faith is strengthened rather than lust and counselling on the basis of Jambi customary law so that people know that customary criminal law can resolve cases of family adultery quickly, affordable costs, thus the existence of customary criminal law applies and has permanent legal force.*

Keywords : *Existence, Customary Criminal Law, Zina*

Abstrak. Tulisan ini membahas tentang penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga. Rumusan masalah ini yaitu bagaimanakah penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga, apa saja permasalahan yang ditemui dan bagaimana upaya mengatasinya. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan pendekatan Socio Legal Research, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dikaitkan dengan penerapan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk mengkaji ketiga permasalahan yang ada digunakan beberapa teori antara lain, teori restorative justice, penanggulangan kejahatan, hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga yaitu dilakukan dengan hukum pidana adat yang berasal dari dasar hukum adat jambi yaitu dengan pengusiran dari desa Pengusiran dari desa tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung dengan pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai (Surat setih). Permasalahan yang ditemui yaitu adanya perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di dalam rapat adat dalam memutuskan sanksi kasus ini, kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku, masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi. Upaya mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain dengan cara diadakannya pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana ada, semua pihak bermusyawarah bahwa hukum pidana adat lebih tepat dibandingkan hukum pidana nasional, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengetahui dasar hukum adat jambi. Sarannya yaitu agar tidak terjadi perzinaan dalam keluarga yaitu memberikan penyuluhan secara keagamaan agar keimanan diperkuat dari pada hawa nafsu dan penyuluhan dasar hukum adat jambi sehingga masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus-kasus perzinahan keluarga dengan cepat, biaya terjangkau dengan demikian eksistensi hukum pidana adat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : *Eksistensi, Hukum Pidana Adat, Zina*

PENDAHULUAN

Pada setiap kehidupan bermasyarakat selalu terjadi interaksi antara individu masyarakat yang satu dengan individu masyarakat lainnya, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum sebagai suatu bentuk hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek dari pada hukum itu sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis dan selalu berubah, proses perubahan senantiasa akan dijumpai pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya.

Menurut Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Kansil, manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Wujud/ekspresi dari karakter sosial tersebut, mengakibatkan manusia selalu berinteraksi satu sama lain yang pada sifatnya akan banyak menyebabkan terjadinya perubahan.

Soerjono Soekanto memberikan pendapatnya mengenai perubahan ini, bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem-sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Dalam perubahan tersebut, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik.

Ada suatu jenis hukum yang dikenal dengan nama hukum adat, hukum adat yaitu suatu jenis hukum yang timbul dari masyarakat, seperti suku bangsa melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu. Dari jenis hukum tersebut dapat bertahan dan berpengaruh karena tetap dipertahankan, sebab hal tersebut merupakan budaya suatu bangsa.

Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Dalam praktik hukum adat, tidak ada suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang tujuannya diarahkan kepada sasarannya demi untuk mencapai suasana masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam mempertahankan hukum adat, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan dari pada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.

Keberadaan hukum adat berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, dilaksanakan melalui keputusan-keputusan terhadap penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat melalui musyawarah. Setiap perkembangan yang terjadi selalu diusahakan mendapat tempatnya di dalam tata hukum. Dari uraian tersebut, hukum adat tidak hanya mengatur hal-hal sewa menyewa, warisan atau kebiasaan lainnya, tetapi juga mengatur tentang hal-hal yang mendasar, meliputi landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, filsafah hidup, hukum-hukum yang harus dipatuhi yang merupakan suatu konsep kehidupan yang disiapkan oleh nenek moyang untuk anak cucunya yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat.

Apabila kita lihat kedudukan hukum adat itu sendiri di Indonesia, melibatkan kesadaran mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma hukum maupun norma adat selalu menuntut ketaatan. Jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma adat itu, akan semakin jelas bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama lain. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Oleh karena itu, keduanya harus dikembangkan secara searah, tidak dibiarkan saling bertentangan seperti yang berkembang dalam kenyataan dewasa ini.

Di dalam KUHP, tindak pidana perzinaan termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan adalah sebagai berikut :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 - 1.a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;
 - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
 - 2.a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
 - b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan jika pada suami/isteri itu berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.”

Sementara itu jika diperhatikan rumusan yang ada dalam konsep RKUHP tahun 2018 yaitu terdapat dalam Pasal 446 bahwa hukuman di KUHP yaitu 5 tahun menjadi 2 tahun. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 446 sebagai berikut :

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 tahun:
 - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya;
 - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan, atau;
 - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, orang tua atau anak.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang penyidikan belum dimulai.
Disisi lain, perkembangan substansi tindak pidana perzinaan bersumber dari konsep RKUHP tahun 2018 menegaskan :

Pasal 447

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dengan persetujuan perempuan tersebut, karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut, karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (3) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai korban janji akan dikawini ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 446 ayat (1) huruf e tidak berlaku.

Pasal 448

Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori IV.

Pasal 449

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, orang tua atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 450

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Ketentuan-ketentuan baru pada RKUHP tahun 2018 terdapat perkembangan dalam masalah perzinaan ini.

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara, para lembaga adat, tua tengganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perzinaan menurut hukum adat disetiap desa merupakan suatu kesalahan besar, tetapi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukum yang ringan dan sederhana bila dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum pidana.

Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing yang didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

Pada dulunya negara kita kaya akan peninggalan-peninggalan adat serta adat istiadat yang sampai saat ini masih terpelihara dalam tatanan masyarakat. Sejak berabad yang silam telah memiliki adat tersendiri.

Selain itu masyarakat kita masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka dengan adanya aturan-aturan yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat. Aturan-aturan itu kebanyakan disampaikan dalam bentuk pepatah dan petiti serta seloka/pantun adat, termasuk juga dalam penyelesaian kasus-kasus atau perkara yang bersifat tindak pidana perzinaan dalam keluarga.

Meskipun masyarakat memiliki tatanan dan nilai adat istiadat yang tinggi, namun tidak menutup kemungkinan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari terkadang masih ditemui adanya perselisihan atau konflik yang terjadi antar warga masyarakat, telah terjadi adanya perzinaan dalam keluarga yang memicu perhatian seluruh masyarakat hingga melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan dengan judul **“Penyelesaian Kasus Perzinaan Dalam Keluarga”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian kasus perzinaan dalam keluarga.
2. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan dalam keluarga.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ditemui?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat. Oleh karena itu, orang yang melanggar adat harus diberikan reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material.

Ganti kerugian immaterial berwujud pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial berwujud mengadakan selamatan dengan menyembelih binatang untuk menghilangkan noda masyarakat akibat pelanggaran adat. Ganti kerugian material berwujud pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan.

Reaksi adat tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada si pelanggar adat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemulihan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan merupakan tanggungjawab pelanggar adat baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.

Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk menghilangkan rasa dendam satu sama lain, di samping untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain.

Menurut Ter Haar bahwa perdamaian menurut hukum adalah :

1. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab pembinaan segala hal yang terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat.
2. Jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa/jika ketetapan dari waktu lampau ada, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, hakim menurut keyakinannya wajib memberikan keputusan yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya. Jadi hakim harus memberi bentuk kepada hal yang dikehendaki oleh sistem hukum oleh kenyataan sosial dan oleh rasa perikemanusiaan.

Begitu juga menurut Irene A. Muslim bahwa proses perkara melalui peradilan adat ini menganut dan melaksanakan asas cepat, murah dan tepat, karena para fungsionaris adat melahirkan keputusan-keputusan berdasarkan apa yang hidup sebagai rasa keadilan dalam masyarakatnya. Yang dimaksud dengan perdamaian adat disini adalah yang memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat dan warga-warga adat yang bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.

Oleh karena itu maka banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan secara non penal (hukum adat). Mengingat penyelesaian secara adat oleh lembaga adat ini adalah untuk mencari kebenaran berbeda dengan penyelesaian secara pidana yang lebih banyak bersifat mencari kesalahan seseorang. Penyelesaian yang berlaku dikalangan masyarakat yang berupa penyelesaian perkara tidak dimuka hakim pengadilan negeri adalah penyelesaian yang bersifat perdamaian.

Perdamaian di atas sudah merupakan adat kebiasaan bagi bangsa Indonesia kalau terjadi perselisihan satu sama lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Biasanya yang dibicarakan pada perdamaian adat itu antara lain adalah persyaratan yang bagaimana yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang merugikan untuk berdamai dengan pihak yang dirugikan, misalnya berapa besar biaya/denda adat yang harus dibayar dan dipenuhi, berapa banyaknya biaya obat, biaya penguburan, biaya upacara adat yang diperlukan, berapa besar biaya ganti rugi yang diminta dan selanjutnya dibuatlah persetujuan secara tertulis bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi tua-tua adat dan adakalanya juga disaksikan oleh para pejabat pemerintah.

Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk dan masyarakatnya. Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, apabila dalam masyarakat melakukan pelanggaran terhadap hukum adat maka lembaga adat akan bersidang dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa dengan cara menerapkan prosedur adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kekuasaan fungsionaris adat tersebut sesuai dengan jenjang dan tugas wewenangnya masing-masing. Biasanya putusan lembaga adat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga memenuhi rasa keadilan warganya secara umum. Dengan demikian keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tercapai.

Dalam perdamaian adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata, yang penting pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap adat dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat harus segera dipulihkan. Tempat bersidang biasanya di balai desa, balai adat atau di rumah kepala desa dan biasanya persidangan itu dihadiri oleh kepala desa, cerdik pandai desa, orang yang berpengaruh di desa, pegawai syarak (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat.

Lazimnya waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap, misalnya pada tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua tengganai dari kedua belah pihak yang berselisih saja. Dalam tahap pertama ini merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara, kemudian bersidang lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dan seluruh kerabat selingkungan masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa.

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan lembaga adat maka seperti halnya pengadilan negeri juga dikenal adanya tingkatan-tingkatan dalam berperkara. Dengan demikian, semua jenjang penyelesaian perkara adat ini harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sesuai dengan kewenangan memutuskan suatu perkara apabila ketentuan ini dilanggar maka pihak yang berperkara dapat dikenakan sanksi.

Hukum Adat Jambi sudah ada sejak dahulu kala, lahir bersama-sama dengan adat Jambi. Adat Jambi yang didalamnya mengandung Hukum Adat Jambi berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat pendukung adat Jambi.

Adapun yang menjadi dasar Hukum Adat Jambi yang disebut Induk Undang itu terdiri dari 5 macam yaitu :

1. Titian teras bertangga batu
Titian teras adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari Nabi (Hadist Nabi). Tangga batu ialah yang dari Al Quran.
2. Cermin Nan Tidak Kabur
Yaitu yang dikatakan juga jalan serambi yang diturut, baju berjait yang dipakai, bersesap, berjerami, bertunggul parehsan, berpendam kekuburan yakni ketentuan yang sudah berlaku yang diangkat sebagai yurisprudensi.
3. Lantak Nan Tidak Digoyah
Maksudnya adil dalam menentukan hukum, jujur, tidak dipilih kasih. Beruk di rimbo disusukan, anak dipangku diletakkan, yang benar, benar juga jangan tiba mata dipicingkan, tiba diperut dikempaskan. Dalam kata lain ialah persamaan di depan hukum.
4. Nan tidak lapuk karena hujan, tidak lejang karena panas yakni berpegang kepada kebenaran yang tidak berubah.
5. Kata Seiyo
Bulat air dek pembuluh bulat kato dek mufakat, bulat boleh digulingkan pipih boleh dilayangkan, terhampar sama kering, terbenam sama asah, artinya soal-soal penting harus diselesaikan melalui pemufakatan yang hasilnya harus dijadikan pegangan bersama.

Menurut Penelitian kasus perzinaan dalam keluarga di atas, umumnya penyebabnya adalah:

1. Mau Sama Mau

Faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan hubungan di luar nikah atau zina tidak selalu bermula dari adanya cinta. Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan zina karena tertarik dengan kegagahannya, keayuannya atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berupa hubungan seks saja, tanpa dilandasi cinta yang tulus.

2. Penyaluran tuntutan biologis dan adanya kesempatan

Faktor lain yang mendorong terjadinya perzinaan dalam keluarga ini adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Hal ini sering terjadi di karenakan ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya, jika tuntutan ini tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan dengan orang lain.

3. Mencari Kepuasan

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah, dalam faktor ini dapat umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Terutama ada hambatan dalam melakukan hubungan suami isteri. Hambatan seperti dikeluhkan oleh suami karena si isteri kurang dapat melayani dengan baik, antara suami dan istri tinggal berjauhan akibat pekerjaan, atau salah satunya sedang sakit sehingga kurang dapat memenuhi kewajibannya. Dengan adanya hambatan tersebut, biasanya suami tidak tahan menderita, dan mencari kepuasan pada orang lain. Sebaliknya bisa saja terjadi bahwa istri juga begitu sehingga melakukannya kepada anak kandung atau anak tirinya.

4. Hawa Nafsu atau Kurangnya Iman

Hawa Nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hal ini dapat disebabkan oleh seringnya menonton atau melihat video porno sehingga membuat hawa nafsunya berlebihan dan ingin melakukan hubungan seksual sehingga iman yang ada di dalam diri seseorang terabaikan.

Semua faktor yang ada diatas terjadi karena pada umumnya pihak yang memaksa adalah laki-laki masih jarang dijumpai perempuan yang memaksa laki-laki untuk melakukan hubungan itu, karena dilihat dari tenaganya, perempuan itu tidak kuat, sehingga kalau dilawan laki-laki mudah dilumpuhkan. Lagi pula apabila laki-laki tidak berminat atau tidak ada nafsu, tidak dapat dipaksa untuk melakukan hubungan badan.

Dalam prakteknya, kasus perzinaan sebagian diselesaikan secara pidana nasional dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk memberikan efek jera kepada pelaku (dipenjara) tapi dalam tahap penyidikan di kepolisian, kasus ini di cabut /dibatalkan pengaduannya karena adanya kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Sedangkan kasus perzinaan dalam keluarga secara pidana adat dengan cara memberikan hukuman yang terberat yaitu diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung.

Secara norma hukum pidana adat, jelas pengaturannya kita temui dalam pucuk undang nan delapan yang terbagi dalam dua tingkatan yaitu empat nan di atas yaitu menikam bumi artinya berzina dengan ibu sendiri, mencorak telur artinya berzina dengan anak sendiri, bersunting bungo setangkai artinya berzina dengan saudara sendiri, dan mandi di pancuran gading yang artinya berzina dengan isteri orang besar.

Jika yang melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya mereka dikawinkan dengan sanksi adat cuci kampung yaitu memberi 1 ekor kambing, 20 gantang beras, kelapa 20 buah dan selamak semanis, tetapi jika yang berzina itu sudah berkeluarga maka mereka diharuskan cerai dan sanksi adatnya 1 kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selamak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka saksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah.

Hal ini sesuai dengan seloko adat yaitu tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelim tegak berduo bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin atau menempuh nan bersama mengingkat nan berado. Selanjutnya jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakan keputusan maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman terdahulu. Hasil keputusan adat itu dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (Surat setih) dalam rangka 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Sanak famili dan yang bersangkutan.

Selanjutnya jika telah diputuskan oleh lembaga adat para pihak tidak mematuhi, maka terhadap para pihak yang berperkara dikenakan dua sanksi hukuman. Keluar dari wajah nan duo artinya yang bersangkutan tidak boleh dibantu oleh siapapun baik dalam masalah adat maupun agama, dibuang jauh digantung tinggi artinya dikucilkan/diasingkan (diusir dari pergaulan masyarakat). Karena keputusan hanya mempedomani dari hukum-hukum adat saja

maka lembaga adat ini mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan buayo ke darat dimakan harimau, bertelur busuk dan dikutuk Al-Qur'an 30 juz.

Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta membantu menyelesaikannya.

Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan yang Dilakukan Dalam Keluarga

Pada penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan dalam keluarga ditemui kendala atau permasalahan. Berdasarkan penelitian penulis permasalahannya yaitu :

Berdasarkan penelitian penulis kasus perzinaan keluarga ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di dalam rapat adat / musyawarah dalam memutuskan sanksi untuk kasus perzinaan dalam keluarga ini. Pemuda-pemuda menginginkan kasus ini diberi sanksi yaitu hukum pidana nasional sedangkan tua-tua tengganai menginginkan menyelesaikan dengan hukum pidana adat. Setelah bermusyawarah akhirnya ditemukanlah titik temu dan keputusan bahwa harus memilih salah satu sanksi/hukuman untuk kasus ini karena sesuai asas hukum *nebis in idem* yang memiliki pengertian bahwa suatu kasus tidak boleh diberikan dua hukuman.

Hal kedua yang menjadi permasalahan yang ditemui penulis yaitu kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku. Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai masyarakat. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di dapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan. Dalam hukum pidana delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Sedangkan hal yang menjadi permasalahan ketiga yaitu masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi yang disebut induk undang itu terdiri dari 5 macam yaitu titian teras bertangga batu, cermin nan tidak kabur, lantak nan tidak digoyah, nan tidak lapuk karena hujan, kata seiyo. Kelima dasar ini dalam kodifikasinya dinamakan Induk Undang Nan Lima. Hukum adat jambi jika diteliti dengan seksama ternyata telah mengatur segi-segi kehidupan perorangan dan kemasyarakatan (sosial) sampai pada persoalan yang sekecil-kecilnya dengan perangkat hukum yang sederhana berupa petatah petitih seloko adat. Namun karena dilaksanakan oleh figur aparatnya (pemangku adat) dengan jujur, penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya ketertiban dan rasa aman di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Disisi lain harus diakui bahwa sistematika hukum adat seperti terhimpun dalam kodifikasinya yang disebut pucuk undang nan delapan dan anak undang nan dua belas ternyata anantara kaedah hukum yang bersifat publik dengan kaedah hukum yang bersifat privat/ sipil terkelompok menjadi satu dengan kata lain kedua kodifikasi yaitu pucuk undang dan anak undang selain menentukan bentuk-bentuk kejahatan (hukum publik) juga mengatur tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi(hukum privat/sipil).

Upaya Mengatasi

Penyelesaian kasus pernikahan dalam keluarga yaitu dengan mengumpulkan semua pihak di balai desa yaitu Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda-pemuda, tua-tua tengganai, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar yang menjadi saksi. Masing-masing dimintai keterangan sebagaimana tentang perkara yang terjadi. Begitu juga dengan saksi-saksi yang terkait kasus itu. Setelah ditetapkan keputusan sanksi untuk kasus ini yaitu dengan pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai Rp. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik ke dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Kasus perzinahan dalam keluarga

Bentuk penyelesaian terhadap kasus perzinaan dalam keluarga dilakukan dengan dua cara yaitu :

Pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai RP. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya. Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta menyelesaikan adat.

1. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan dalam keluarga yaitu :
 - a. Terjadinya adanya perbedaan pendapat antara pemberlakuan pidana adat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai.
 - b. Kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku.
 - c. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas
2. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :
 - a. Dengan cara diadakan pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.
 - b. Dengan cara semua pihak bermusyawarah dalam rapat adat untuk menimbang kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dan akhirnya dalam rapat adat memutuskan untuk memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan keluarga ini karena proses hukumnya tidak lama dan biayanya juga terjangkau.
 - c. Pendekatan lembaga adat kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas agar masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat masih eksis, berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1; Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Drs. P.A.F Lamintang SH, Theo Lamintang SH, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Kesusilaan Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika 2009.
- Drs. PAF Lamintang SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Fraz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Gatot Supramono SH, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, 1998.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung 1981.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, Ghalia, Bandung, 1984.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
- I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Lembaga Adat Melayu Jambi, *Materi Pembekalan Adat Melayu Jambi Bumi Seilun Selimbau Muaro Jambi*, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, 1998.
- Pokok-Pokok Adat Jambi Pucuk Sembilan Lurah Jilid II Hukum Adat Jambi, *Lembaga Adat Propinsi Jambi*, Green Creative, Muaro Jambi, 2001.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

- Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1995.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Cet. 1, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006.
- Saafroedin Bahar, *Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, UII, Yogyakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soepomo. R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Ter Haar dan Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PradynaParamita, Jakarta, 1985.
- Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Djakarta, 1962.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.